

Al-Balad: Journal of Constitutional Law

Volume 5 Nomor 1 2023

ISSN Online: 2775-6467

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Available at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN KEPALA DESA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Pradhana Widhi Saputra

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

widhisaputra381@gmail.com

Khairul Umam

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

khaeroeloemam@gmail.com

Abstrak

Mekanisme penyelesaian sengketa proses dalam pemilihan kepala desa tidak diatur dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Bupati Kabupaten Malang Nomor 21 tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa yang mengakibatkan adanya kekosongan hukum dalam menangani penyelesaian sengketa proses Pilkades. Kekosongan hukum tersebut menimbulkan kerusuhan dalam Pilkades di Desa Pandesari, Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tahun 2019 Penelitian ini memfokuskan pada 2 (dua) rumusan masalah. Pertama, bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa proses Pilkades di Desa Pandesari. Kedua, bagaimana penyelesaian sengketa proses Pilkades perspektif siyasah dusturiyah. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan mekanisme penyelesaian sengketa proses Pilkades di Desa Pandesari persepektif siyasah dusturiyah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi juga menggunakan analisis Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Siyasah Dusturiyah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme dalam penyelesaian sengketa proses pemilihan kepala desa di Desa Pandesari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Kepanjen dan Pengadilan Tinggi Surabaya. Terdapat kekosongan hukum dari tidak adanya aturan yang mengatur tentang mekanisme penyelesaian sengketa proses dalam pemilihan kepala desa. Peraturan Bupati Malang Nomor 21 tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa hanya mengatur tentang sengketa hasil pilkades, bukan sengketa proses. Menurut analisis Siyasah Dusturiyah, sebuah peraturan dibuat untuk dapat menyelesaikan permasalahan, bukan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kata Kunci: Sengketa Proses, Siyasah Dusturiyah.

Pendahuluan

Dasar pengaturan desa adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD. UUD mengatur bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, tidak bertentangan dengan ideologi Negara dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mengamankan hal tersebut untuk diatur di dalam undang-undang.¹

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum atau badan hukum publik memiliki kewenangan meskipun tidak seluas kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah baik itu pemerintah daerah Provinsi ataupun pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Kewenangan Desa adalah hak Desa untuk mengatur, mengurus, dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sendiri. Kewenangan Desa seperti itu sudah ada bahkan sebelum adanya Negara Indonesia².

Hal ini menjadi dasar hukum mengingat begitu pentingnya aturan yang khusus mengatur tentang desa, sebagai manifestasi pengakuan Negara terhadap desa, oleh sebab itu maka lahirlah Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa). Selain hal tersebut yang tidak kalah pentingnya adalah ketentuan tentang pemilihan Kepala Desa, yang dijelaskan dalam Pasal 31 UU Desa. Pada Pasal 31 ini dijelaskan mengenai konsep Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pilkades.³

UU Desa juga menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membentuk Pilkades yang terdiri dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat. Tugas dari Panitia Pilkades adalah melakukan penjurian dan penyaringan bakal calon Kepala Desa berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan Pilkades.⁴

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa diantara fungsi Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah untuk melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon yang meliputi kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan. Setelah dilakukannya penelitian berkas administrasi oleh panitia pemilihan, maka Panitia akan menetapkan Calon Kepala Desa yang kemudian dipublikasikan ke masyarakat. Hal-hal tersebut merupakan rangkaian proses pelaksanaan Pilkades.

Demokrasi di Pilkades bisa jadi dipahami sebagai pengakuan atas keberagaman dan sikap politik partisipatif dari masyarakat dalam kerangka Demokrasi Desa. Dalam pelaksanaan Pilkades, masyarakat dapat memilih secara langsung calon Kepala Desa yang terbaik menurut masyarakat. Calon Kepala Desa juga berasal dari masyarakat desa setempat. Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – Undang.

¹ Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Sutoro Eko, Titik Istiyawatun Khasanah, Dyah Widuri, Suci Handayani, Ninik Handayani, Puji Qomariyah, Sahrul Aksa, Hastowiyono, Suharyanto, Borni Kurniawan, Desa Membangun Indonesia, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Yogyakarta, 2014, 91.

³ Ananto Basuki dan Shofwan, Penguatan Pemerintahan Desa Berbasis Good Governance, Sekretariat Penguatan Otonomi Desa Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang, 2006, hlm 27.

⁴ Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Rangkaian proses pelaksanaan Pilkades tersebut sudah sesuai intruksi yang terdapat dalam UU Desa. Namun ketika terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Pilkades. UU Desa maupun Peraturan Pelaksananya belum bisa memberikan solusi. UU Desa belum memberikan penjelasan terkait bagaimana penyelesaian sengketa yang bersumber dari proses⁵. Hal ini menurut penulis adalah suatu tindakan preventif dari pemerintah agar tidak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten Malang yang pada awalnya dilakukan pada Oktober 2019 dimajukan menjadi 30 Juni 2019. Pemerintah Kabupaten sudah melakukan evaluasi pada Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Malang sebelumnya melalui kerjasama dengan Polisi dan TNI dalam pengamanan.⁶ Namun dalam beberapa hal masih terjadi perselisihan di beberapa daerah yang dapat dipetakan dari beberapa kecamatan. Sering terjadi dalam proses pemilihan Kepala Desa diwarnai dengan kecurangan-kecurangan.

Di Kabupaten Malang terdapat adanya sengketa proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), tepatnya di Desa Pandesari Kecamatan Pujon. Pilkades tersebut berakhir dengan kericuhan dari masyarakat yang tidak terima akan proses pelaksanaan Pilkades dan penetapan hasil rekapitulasi suara. Dugaan kecurangan yang dilakukan panitia pelaksana Pilkades Kabupaten Malang 2019 yaitu ketika menetapkan salah satu calon Kepala Desa menjadi Kepala Desa terpilih.

Sehingga sebagian masyarakat Desa Pandesari melalui penasihat hukum Faris Aldiano Muda, menggugat panitia pelaksana Pilkades untuk diadakan pemilihan ulang. Pihak penggugat mempunyai 3 saksi dan gugatan terkait Perbuatan Melawan Hukum yang diduga dilakukan oleh panitia.⁷ Tindakan panitia yang diduga melawan hukum adalah adanya ketidakcocokan antara DPT (Daftar Pemilih Tetap) dengan DPS (Daftar Pemilih Sementara).

Penggugat menganggap jika panitia tidak konsekuen dengan peraturan nomor 1 tentang tata tertib Pilkades. Menurutnya tidak sah jika panitia melaksanakan pemilihan susulan di luar jadwal yang seharusnya. Kejanggalan lainnya menurut penggugat terjadi di dalam TPS, yaitu panitia tidak ingin diganti ketika waktunya penghitungan suara.

Kajian Terdahulu

Sebagai bukti orisinalitas penelitian, maka peneliti melakukan kajian pada beberapa penelitian terdahulu untuk menghindari pengulangan kajian terhadap hal yang sama. Berikut beberapa hasil penelitian sebagai pembanding penelitian yang akan diteliti sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Jember, Jeli Sandi, R.A Rini Anggraini, Iwam Rachmad S, pada Tahun 2013 dengan judul "*Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Desa Ngares Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,*

⁵ Soeroso Uno, Dkk. 2016. Majalah. Varia Peradilan (majalah hukum tahun XXXI No. 366 Mei 2016. Jakarta: IKAHI, 84.

⁶ Binar Gumilang, "Pilkades serentak di Kabupaten Malang Maju 30 Juni 2019" <https://www.timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/199824/pilkades-serentak-di-kabupaten-malang-maju-30-juni-2019> (diakses pada Oktober 2021 pukul 10.28).

⁷Rizal Adhi Pratama, "Pemilihan kepala desa di kabupaten Malang berujung menjadi sengketa" <https://kumparan.com/tugumalang/pemilihan-kepala-desa-di-kabupaten-malang-berujung-menjadi-sengketa-1spXvLjImYJ/full> (diakses pada Agustus 2021, pukul 15.49).

Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa”. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah mencari faktor penyebab sengketa pemilihan Kepala Desa Ngares Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek dan penyelesaian sengketa apakah sudah sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Trenggalek. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dikaitkan dalam isu hukum. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa factor penyebab sengketa pemilihan kepala desa ditemukan 100 suara yang cacat hukum dan penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa sudah sesuai dengan peraturan daerah.⁸

Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Etik Taqiriah, pada tahun 2016 dengan judul “*Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi kasus di Desa Pejaten Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang)*”. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah mencari faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya sengketa pada pemilihan kepala desa dan penyelesaian sengketa di Desa Pejaten Kecamatan Kramat Watu Serang. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Data diperoleh menggunakan teknik wawancara dengan panitia pelaksana, calon kepala desa terpilih dan masyarakat. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa factor yang menyebabkan terjadinya sengketa pemilihan kepala desa adalah hasil perolehan suara. Mekanisme penyelesaiannya dilakukan oleh Bupati/Walikota Serang.⁹

Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan, Ahmad Annizar, pada tahun 2018 dengan judul “*Analisis Siyasah Syariah Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Periode 2016-2022*”. Fokus kajian dalam penelitian ini mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan hambatanya dengan pandangan siyasah Syariah di Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Periode 2016-2022. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research). Data didapat dari pengamatan dilapangan. Hasil dari penelitian yaitu Pemilihan Kepala Desa di Desa Kotasan dipilih langsung oleh masyarakat desa. Pemilihan Kepala Desa tersebut jika ditinjau dari analisis siyasah syariah dapat dibenarkan, sebab perintah pemilihan dalam Islam didasarkan dengan musyawarah (disepakati langsung oleh masyarakat).¹⁰

Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, Moh. Asyrofun Naim pada tahun 2019 dengan judul “*Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik*”. Fokus kajian pada penelitian ini adalah penyelesaian

⁸ Jeli Sandi, R.A Rini Anggraini, Iwam Rachmad S dalam Jurnal yang berjudul “*Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Desa Ngares Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa*”. (Jurnal, Universitas Jember, 2013). <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/57262> (diakses pada Agustus 2021, pukul 16.18).

⁹ Etik Taqiriah dalam Skripsi berjudul “*Penyelesaian Sengketa Pilkada Tahun 2015 Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*”. (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2016). <http://repository.uinbanten.ac.id/434/> (diakses pada 21 Agustus 2021, pukul 16.27).

¹⁰ Ahmad Annizar dalam Skripsi berjudul “*Analisis Siyasah Syariah Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten*

sengketa pemilihan Kepala Desa tahun 2013 di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dengan tinjauan Fiqh Siyasah. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Data penelitian dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara dengan kepala desa, perangkat desa, masyarakat dan para pihak yang bersengketa. Data diolah dan dianalisis menggunakan deskriptif analisis dan pola pikir deduktif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa di desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik menurut Peraturan Daerah Kabupaten Gresik dilakukan dengan cara mediasi karena belum diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik.¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, Gesty Hasfadila Hiqmah Arani, pada tahun 2019 dengan judul “*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pemilihan Kepala Desa Dengan Hasil Seri Di Desa Klangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Menurut Peraturan Bupati (Perbup) No. 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa*”. Fokus kajian dalam penelitian ini terkait pemilihan kepala desa dengan hasil seri dengan tinjauan siyasah dusturiyah di Desa Klangonan, Kecamatan Kebomas, Gresik. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan analisis deskriptif dan berjenis kualitatif. Data diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa jika terdapat sengketa terhadap hasil seri dalam pemilihan kepala desa maka penyelesaiannya akan mengacu kepada peraturan bupati.¹²

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, (*Law field research*) dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dilapangan atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di lapangan.

Dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah yang telah ditelaah berdasarkan perundang-undangan.¹³ Lokasi penelitian ini berada di wilayah Kabupaten Malang bertempat di Desa Pandesari Kecamatan Pujon. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer dan sekunder.

¹¹ Moh. Asyrofun Naim dalam Skripsi berjudul “*Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik*”. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).
http://digilib.uinsby.ac.id/33099/3/Muhammad%20Asyrofun%20Naim_C05215024.pdf (diakses pada Agustus 2021, pukul 16.12).

¹² Gesty Hasfadila Hiqmah Arani dalam Skripsi berjudul “*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pemilihan Kepala Desa Dengan Hasil Seri Di Desa Klangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Menurut Peraturan Bupati (Perbup) No. 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa*”. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).
http://digilib.uinsby.ac.id/38725/2/Gesty%20Hasfadila%20Hiqmah%20Arani_C95216107.pdf (diakses pada 18 September 2022, pukul 20.48).

¹³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Prektek* (Jakarta: Sinar Grafida, 2002), 16.

Keseluruhan data tersebut diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara, dan dokumentasi.

Pembahasan

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Proses Pilkades di Desa Pandesari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) diadakan secara langsung dan serentak di Kabupaten Malang tahun 2019. Tepat pada tanggal 30 Juni 2019, Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak tersebut diikuti oleh 269 Desa yang melaksanakan Pilkades. Pilkades serentak tersebut diikuti oleh 858 (delapan ratus lima puluh delapan) calon Kepala Desa yang akan bertarung memperebutkan pada 269 desa di Kabupaten Malang.¹⁴

Salah satu desa dari total 269 desa di Kabupaten Malang yang melaksanakan Pilkades adalah Desa Pandesari. Desa Pandesari terletak di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. Terdapat 5 (lima) dusun yang ada di Desa Pandesari, diantaranya Dusun Krajan, Dusun Sebaluh, Dusun Jurangrejo, Dusun Maron Sebaluh dan Dusun Gesingan.

Sebelum dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat terkait akan diadakannya Pilkades di Desa Pandesari, BPD sebagai Badan Permusyawaratan Desa membentuk susunan kepanitiaan dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Panitia Pemilihan Kepala Desa tersebut terdiri atas unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat Desa dengan memperhatikan keterwakilan perempuan. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sejak ditetapkan Keputusan Bupati tentang hari dan tanggal pemungutan suara.¹⁵

Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari : a) ketua; b) wakil ketua; c) sekretaris; d) bendahara; e) saksi-saksi; dan f) anggota berjumlah genap dan paling banyak 10 (sepuluh) orang

Panitia yang sudah dibentuk kemudian melaksanakan tugasnya. Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa diantaranya yaitu:¹⁶ a) merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; b) merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat; c) melakukan pendaftaran dan penetapan Pemilih; d) mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal Calon Kepala Desa; e) menetapkan Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan; f) menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan; g) menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye; h) memfasilitasi penyediaan peralatan perlengkapan dan tempat pemungutan suara; i) melaksanakan pemungutan suara; j) menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan; k) menetapkan Calon Kepala Desa terpilih; dan l) melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

“Setelah berkas permohonan pencalonan Kepala Desa lengkap dan sudah terkumpul bakal calon Kepala Desa. Kita Sebagai Panitia Pilkades kemudian mengumumkan dan mensosialisasikannya kepada masyarakat mas. Terkumpul waktu itu 3 (tiga) calon kepala desa yang mencalonkan dan ikut berkontestasi

¹⁴ Suzilah, wawancara, (Malang, 13 Juni 2022).

¹⁵ Pasal 6 ayat 4 Peraturan Bupati Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa.

¹⁶ Pasal 6 ayat 7 Peraturan Bupati Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa.

dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Pandesari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. Ketiga calon Kepala Desa Pandesari tersebut yaitu Pak Mudawam (nomor urut satu), Pak Supardi (nomor urut dua) dan Pak Ansori (nomor urut tiga). Desa Pandesari memiliki total 8125 DPT (Daftar Pemilih Tetap). Berbagai rangkaian dalam Pilkades telah dilaksanakan oleh Panitia Pilkades dengan baik mas, sesuai aturan yang ada. Mulai dari dilakukannya pendaftaran bakal calon hingga menetapkan pemilih atau Daftar Pemilih Tetap.”¹⁷

Pada waktu pemungutan suara dalam Pilkades sampai dengan menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara, terjadi keriuhan yang disebabkan oleh sebagian kelompok masyarakat Desa Pandesari. Sebagian kelompok masyarakat tersebut merasa dicurangi oleh Panitia Pilkades dalam hal penghitungan suara dan penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang menetapkan Calon dengan nomor urut 1 (satu) atas nama Mudawwam sebagai Kepala Desa terpilih.

Sebagian kelompok masyarakat tersebut menganggap bahwa Panitia Pilkades melakukan kecurangan dalam pemungutan suara. Dari jumlah DPT yang ada, banyak yang belum memberikan suaranya juga ketika saksi-saksi yang ada tidak pernah diganti sampai akhir.

Kejadian tersebut membuat sebagian masyarakat Desa Pandesari tidak setuju dengan keputusan panitia terhadap penetapan Calon Kepala Desa terpilih. Sebagian masyarakat yang tidak setuju, kebanyakan merupakan pendukung dari calon nomor urut 2 (dua) dan tiga (tiga). Masyarakat yang tidak setuju akan hasil keputusan panitia, meminta panitia untuk mengadakan pemilihan ulang.

Panitia sudah menjelaskan terkait permasalahan tersebut kepada masyarakat dan menjelaskannya bahwa dalam proses Pilkades mulai dari awal hingga penetapan calon terpilih tidak adanya kecurangan. Sehingga panitia tetap berpegang teguh atas hasil penetapan akhir yang menetapkan Kepala Desa terpilih yakni calon nomor urut 1 (satu).

Pada tanggal 29 Agustus 2019, diadakannya pelantikan serentak Kepala Desa di Kabupaten Malang. Aksi demo dilakukan di Kabupaten Malang oleh puluhan warga Desa Pandesari. Puluhan warga tersebut mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Pandesari Peduli Keadilan, menolak pelantikan kepala desa pandesari terpilih.¹⁸ Masyarakat yang tidak setuju kemudian menggugat ketua panitia Pilkades di Pengadilan Negeri Kepanjen. Ansori sebagai penggugat, menggugat Ketua Panitia pelaksana Pilkades (Tergugat), Ketua BPD (Turut Tergugat I), Camat (Turut Tergugat II), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Turut Tergugat III) dan Bupati (Turut Tergugat IV).

“Ketika panitia sudah menetapkan Kepala Desa terpilih. Sesuai dengan peraturan bupati yang ada mas, kami memberikan informasi terkait rekapitulasi hasil penghitungan suara pilkades. Kecuali jika kami tidak memberikan hasil informasi tersebut atau calon kepala desa tidak menerima rekapitulasi hasil penghitungan suara, calon tersebut punya hak untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pilkades yang dibatasi hanya dalam waktu 3 hari setelah penetapan hasil penghitungan suara. Calon kepala desa sesuai dengan peraturan yang ada harusnya mengajukan permohonan kepada bupati mas. Kami tunggu selama waktu 3 (tiga) hari tidak ada kendala, kemudian kami sampaikan

¹⁷ Suzilah, wawancara, (Malang, 13 Juni 2022).

¹⁸ <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/226998/pelantikan-kades-di-kabupaten-malang-diwarnai-aksi-demo-warga-desa-pandesari> (diakses pada 18 September 2022, pukul 20.43).

rekapitulasi hasil penetapan suara kepada bupati, lalu bupati menerimanya dan melantik. Ketika itu semua sudah berjalan, ketua pelaksana kami malah mendapatkan surat gugatan dari masyarakat yang tidak terima dari penetapan kepala desa terpilih

Pernyataan dalam Pasal 37 UU Desa dan Pasal 124 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Malang diatas menjelaskan bawah ketika terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa (Pilkades), yang berhak menyelesaikan perselisihan adalah Bupati/Walikota. Dalam UU Desa dan Perda Kabupaten Malang nomor 1 tahun 2016 hanya diatur tentang perselisihan hasil Pilkades. UU Desa dan Perda Kabupaten Malang belum mengatur bagaimana ketika terjadi sengketa proses dalam pemilihan Kepala Desa. Selain UU Desa dan Perda Kabupaten Malang Nomor 1 tahun 2016, Peraturan Bupati Kabupaten Malang Nomor 21 tahun 2018 juga belum mengatur terkait dengan sengketa proses dalam Pilkades. Berbeda dengan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, keduanya sudah diatur tentang mekanisme penyelesaian sengketa proses dan sengketa hasil.

“Panitia Pilkades Desa Pandesari mengalami kebingungan mas dalam menangani permasalahan sengketa proses tersebut. Kami sudah melaksanakan tugas dari awal hingga akhir dengan semaksimal mungkin. Kami juga sudah mensosialisasikan kepada masyarakat Desa Pandesari dengan jelas. Tekait yang katanya ada DPT yang tidak memilih, itu salahnya mereka karena telat dalam pemungutan suara. Kami bekerja sudah sesuai dengan aturan yang ada. Malah tiba-tiba ada surat pemberitahuan bahwa ketua pelaksana digugat karena permasalahan sengketa proses pilkades tersebut. ketua panitia dan beberapa anggota sampai saat ini masih trauma dan tidak mau lagi menjadi panitia pelaksana Pilkades mas semenjak kejadian yang dialami pada pemilihan Pilkades Tahun 2019 di Desa Pandesari”

Belum adanya aturan tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pada Pilkades baik dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun dalam Peraturan Bupati Kabupaten Malang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, membuat panitia Pilkades kebingungan dalam menangani sengketa proses tersebut. Hal ini merupakan kekosongan hukum ketika terjadinya sengketa proses dalam pemilihan Kepala Desa. Sehingga kekosongan hukum tersebut berdampak pada aksi masyarakat yang menggugat ketua pelaksana pemilihan Kepala Desa Pandesari di Pengadilan Negeri

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Proses Pilkades Perspektif Siyasah Dusturiyah

Fikih Siyasah merupakan Ilmu yang membahas tentang tata cara mengelola sebuah negara dengan dibuatnya pengaturan dari suatu permasalahan seperti perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam,¹⁹ walaupun mengenai penataan semua permasalahan tersebut tidak ada dalil khusus yang mengaturnya. Ahmad Fathi Bahansi sebagaimana yang dikutip Djazuli berpendapat bahwa *fiqh siyasah* adalah pengaturan kemashlahatan manusia berdasarkan syara.²⁰

Fikih Siyasah menduduki peranan yang sangat penting didalam penerapan hukum Islam di Indonesia. Jika tidak adanya keberadaan Negara dan

¹⁹ Imam Amrusi Jailani, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011), 54.

²⁰ H.A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Penamedia Group, 2006), 2.

Pemerintahan, hukum sulit diberlakukan dalam masyarakat. Islam melalui fikih siyasah mengatur umatnya agar tetap berada dalam koridor aturan hukum Islam (Syariah). Dalam pengelolaan hukum tata negara yang di dalamnya mengatur tentang peraturan-peraturan hukum yang berlaku, termasuk juga dalam *ihwal* pemilihan seorang pemimpin. Aturan-aturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada diharapkan mendekati pada kebaikan dan kemashlatahan umat, bukan hanya sekedar kesepakatan bersama atau berdasarkan keputusan semata-mata.

Siyasah dusturiyah memiliki pengertian bahwa landasan dari seluruh peraturan sebuah Negara baik itu Undang – Undang ataupun peraturan perundang-undangan harus digali dari Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama hukum Islam. Dengan kata lain, seluruh bentuk peraturan Negara ditentukan berdasarkan hukum-hukum syara yang digali dari akidah Islam dengan menempatkan ijma dan qiyas sebagai pendukung. Sehingga kedepannya dengan diterapkan peraturan-peraturan tersebut, mampu memberikan kemashlatahan dalam tatanan masyarakat.

Desa adalah miniatur pemerintahan terendah di Indonesia. Desa mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat dalam melaksanakan bagian-bagian dari suatu urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Dalam mengatur dan mengurus keperluan masyarakat tersebut, tentunya diperlukan seorang pemimpin yang mampu memimpin jalannya suatu pemerintahan, termasuk dalam pemerintahan desa. Pemimpin dalam pemerintahan desa disebut dengan Kepala Desa yang pemilihannya dipilih langsung oleh masyarakat desa.

Dalam pemilihan kepala desa (Pilkades), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membentuk panitia pelaksana pemilihan kepala desa. BPD berperan penting dalam pemerintahan desa. Fungsi BPD diantaranya yaitu: 1) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; 2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan 3) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.²¹

Pada siyasah dusturiyah, BPD dapat diartikan dengan *ahl al-hall wa al 'aqd*, yaitu orang yang dapat memutuskan dan mengikat. *Ahl al-hall wa al 'aqd* menurut para ahli fiqih siyasah yaitu orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara).²² *Ahl al-hall wa al 'aqd* diartikan sebagai lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat.²³

Mereka yang mengangkat dan menetapkan kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan. Hasal al – Banna mengelompokan *ahl al-hall wa al 'aqd* ke dalam tiga golongan, yaitu faqih yang mampu menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan melakukan ijtihad, orang berpengalaman dalam urusan-

²¹ Pasal 55 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

²² Imam Al – Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah : Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. (Jakarta : Qhisthi Press, 2014), 52 – 53.

²³ Jubair Situmorang, *Politik Kewarganegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), H. 256

urusan rakyat dan orang melaksanakan kepemimpinan sebagai kepala suku atau golongan.²⁴

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) diadakan 6 (enam) tahun sekali. Tempo dalam Pilkades tersebut sesuai dengan Pasal 39 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa²⁵ (UU Desa), yaitu: “*Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan*”.

Pada tahun 2019, diadakan Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dalam pemilihan Kepala Desa serentak tersebut terjadi kerusuhan di Desa Pandesari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. Kerusuhan tersebut disebabkan karena sebagian masyarakat Desa Pandesari tidak setuju dengan hasil penetapan suara yang diumumkan oleh Panitia Pilkades. Kelompok masyarakat yang tidak setuju tersebut menggugat Ketua Panitia Pelaksana Pilkades ke Pengadilan Negeri Kepanjen. Selain Ketua Panitia Pelaksana, BPD, Camat hingga Bupati juga dijadikan tergugat oleh kelompok masyarakat.

“Permasalahan itu sebenarnya diawali karena banyaknya masyarakat Desa Pandesari yang terdata sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) belum memberikan hak pilihnya pada saat pemungutan suara Pilkades Mas. Saksi dalam penghitungan suara dari awal hingga akhir juga tidak pernah diganti oleh panitia. Sehingga kami sebagai masyarakat curiga terhadap Panitia Pilkades. Menurut kami, Panitia lebih condong terhadap calon nomor urut satu yang menjadi kepala desa terpilih sekarang mas. Sehingga pemilihan tersebut kami rasa tidak dilakukan secara jujur dan adil. Dengan proses Pilkades yang menurut kami tidak transparansi. Kami meminta Panitia untuk melakukan pemilihan ulang”

Demo dari aliansi masyarakat yang tidak setuju dengan keputusan Panitia Pilkades membuat Panitia kesulitan dalam menanggapi dan menyelesaikan permasalahan itu. Panitia Pilkades bekerja sudah sesuai dengan aturan yang ada, baik dalam Undang – Undang Pemerintahan Daerah, Undang – Undang Desa maupun Peraturan Bupati tentang Pemilihan Kepala Desa.

“Sesuai dengan aturan yang ada kita mas, Panitia Pilkades juga udah ngumumin pada semua calon Kepala Desa terkait keputusan rekapitulasi hasil pemungutan suara dan penetapan suara terpilih. Sebelum kami berikan laporan akhirnya kepada Camat, panitia menunggu 3 (tiga) hari jika terdapat penyanggahan oleh calon Kepala Desa. Setelah tiga hari, tidak ada yang menyanggah sama sekali. Akhirnya kami panitia memberikan hasilnya kepada Camat untuk nantinya dikumpulkan sebagai laporan kepada Bupati. Kami juga sangat bingung, lahkok masyarakat malah menggugat ketua pelaksana. Padahal permasalahannya sudah selesai dan tidak ada masalah lagi. Yang mereka gugat itu tentang proses pemilihannya mas. Tidak sesuai dengan administrasi katanya. Padahal kami sudah kerja sesuai dengan aturan yang ada”.

Siyasah Dusturiyah memiliki pandangan bahwa landasan peraturan sebuah Negara baik Undang – Undang maupun peraturan perundang-undangan harus digali dari Al-Qur’an dan Sunnah. Islam mengajarkan kita untuk berbuat jujur dan adil serta menghargai keputusan yang telah disepakati bersama. Ketika terjadi suatu permasalahan dalam pemilihan seorang pemimpin, yang dalam hal ini

²⁴A. Djazuli, Fiqh Siyāsah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu – Rambu Syariah, (Jakarta : Kencana, 2009), 47.

²⁵ Pasal 39 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

adalah Kepala Desa. Panitia Pelaksana sebagai pelaksana dalam Pilkades mengadakan musyawarah, dirembukan bersama apa yang melatarbelakangi adanya aksi masyarakat yang menolak penetapan hasil rekapitulasi suara. Panitia mengadakan musyawarah untuk mendapatkan kemufakatan bersama. Ketika terjadi suatu permasalahan dalam pemilihan seorang pemimpin, yang dalam hal ini adalah Kepala Desa. Panitia Pelaksana sebagai pelaksana dalam Pilkades mengadakan musyawarah, dirembukan bersama apa yang melatarbelakangi adanya aksi masyarakat yang menolak penetapan hasil rekapitulasi suara. Panitia mengadakan musyawarah untuk mendapatkan kemufakatan bersama. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

Artinya: *“Barang siapa bermaksud sesuatu, dari bermusyawarah dengan seseorang muslim maka Allah akan memberikan petunjuk kepadanya sehingga masalahnya akan berhasil sukses”*.²⁶

Ketika terjadi permasalahan Pilkades di Desa Pandesari tahun 2019, panitia Pilkades mengumpulkan masyarakat desa untuk dilakukannya musyawarah guna menyelesaikan permasalahan tersebut. Tetapi, musyawarah tersebut belum menyelesaikan perselisihan diantara perwakilan dari warga yang tidak setuju akan hasil rekapitulasi suara dengan panitia Pilkades.

Belum ada aturan yang mengatur terkait mekanisme penyelesaian sengketa proses Pilkades. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa hanya mengatur mekanisme penyelesaian masalah perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa. Dalam Pasal 54 ayat (1), (2) dan (3) Perbup 21 tahun 2018 tersebut berbunyi: *“(1) Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa yang tidak menerima rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa; (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa; (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil penghitungan suara”*.

Dalam melaksanakan undang – undang ataupun aturan, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Negara memiliki kewenangan untuk mengaktualisasi dan menjabarkan perundang-undangan atau aturan yang telah dirumuskan tersebut. Untuk membuat dan melaksanakan sebuah Undang – Undang atau peraturan, dalam Siyasah Dusturiyah harus memberikan rasa kemashlahatan di masyarakat.

Belum adanya peraturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa proses dalam Pilkades memberikan kekosongan hukum dalam masyarakat desa yang berakibat munculnya tindakan masyarakat yang tidak sesuai atau diluar daripada koridor. Seperti yang terjadi dalam Pilkades di Desa Pandesari tahun 2019.

Penutup

Landasan yuridis penyelesaian sengketa proses dalam pemilihan Kepala Desa belum diatur dalam UU Desa, Peraturan Daerah maupun Peraturan Pelaksana lainnya. Dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 54 hanya mengatur mekanisme

²⁶ Ibnu Katsir, Alih Bahasa: Abu Ihsan al-Atsari, *Al-bidayah Wan Nihayah Masa Khulafa'ur Rasyidin* (Jakarta: Darul Haq, 2004), 284.

penyelesaian masalah hasil Pilkades, yang mana ketika terjadi sengketa hasil Bupati/Walikota yang berhak menyelesaikannya. Sementara ketika terjadi sengketa proses Pilkades, langkah yang dapat dilakukan adalah musyawarah antara panitia pilkades dengan perwakilan masyarakat desa. Dalam Siyāsah Dusturiyah, aturan dibuat agar masyarakat tertib dan dapat memberikan kenyamanan serta kemashlatan. Penyelesaian sengketa proses dalam Pilkades belum diatur dalam UU Desa maupun peraturan yang lainnya. Dalam Undang – Undang Pemilu, sengketa proses dapat diselesaikan oleh Bawaslu dan PTUN. Belum adanya aturan mengenai sengketa proses dalam Pilkades mengakibatkan ketika terdapat sengketa proses dalam Pilkades, panitia Pilkades kesulitan dalam menangani penyelesaian sengketa proses tersebut. Tidak adanya aturan tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan kemudharatan.

Kepada Bupati Kabupaten Malang, mekanisme penyelesaian sengketa proses dalam Pilkades belum diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Malang No 21 Tahun 2018. Dengan kasus yang terjadi di Desa Pandesari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang tersebut menjadi acuan untuk pemerintah kabupaten malang khususnya, umumnya untuk pemerintah pusat agar membuat aturan yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa dalam Pilkades. Agar tidak terulang kembali kerusuhan hingga adanya gugatan di Pengadilan yang dilakukan masyarakat seperti yang terjadi di Desa Pandesari.

Kepada Panitia Pilkades, agar dilakukannya sosialisasi secara maksimal perihal proses pelaksanaan Pilkades. Transparansi juga harus dilakukan panitia, agar tidak terdapat sengketa/perselisihan ketika sudah diumumkan hasil rekapitulasi suara.

Daftar Pustaka

- Sutoro Eko, Titik Istiyawatun Khasanah, Dyah Widuri, Suci Handayani, Ninik Handayani, Puji Qomariyah, Sahrul Aksa, Hastowiyono, Suharyanto, Borni Kurniawan, *Desa Membangun Indonesia*, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), (Yogyakarta: 2014)
- Uno, Soeroso Dkk. *Majalah. Varia Peradilan* (majalah hukum XXXI No. 366 Mei 2016. (Jakarta: IKAHI 2016)
- Istianto, Bambang. *Demokrasi Birokrasi*. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2001)
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Prektek*. (Jakarta: Sinar Grafida, 2002)
- Santoso, Topo. *Tindak Pidana Pemilu*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Solekhan, Moch. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. (Malang: Setara Press, 2014)
- Syafie, Inu Kencana. *Al-Qur'an dan Ilmu Administrasi*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2000)
- Djazuli, A. *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu – Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009)
- Al – Mawardi, Imam. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. (Jakarta: Qhisthi Press, 2014)
- Amin, S.M, *Demokrasi Selayang Pandang, Cetakan Kedua*. (Jakarta: Pradyana Paramita, 1981)
- Istianto, Bambang. *Demokrasi Birokrasi*. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2001)
- Jailani, Imam Amrusi. *Hukum Tata Negara Islam*. (Surabaya: IAIN Press, 2011)

- Katsir, Ibnu, *Al-bidayah Wan Nihayah Masa Khulafa'ur Rasyidin* (Jakarta: Darul Haq, 2004)
- Koesoemo, Soetardjo Kartohadi. *Desa*. (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1987)
- Arif Sumeru dalam Jurnal berjudul "*Kedudukan Pejabat Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*", Jurnal Kebijakan dan Manajemen Public, S2 Sains Hukum dan Pemerintahan-Universitas Airlangga, No.1, Vol. 4. Maret, 2016.
- Muhammad Zaini, Nurlaila dan Nurshadiqah Fiqria dalam Jurnal berjudul "*Kriteria Pemimpin Dalam Al-Qur'an dan Aplikasinya pada Masyarakat Kemukiman Langgarot Aceh Besar*". Jurnal of Qur'anic Studies. Vol. 6, No. 1, Januari-Juni, 2021.
- Pratama, Rizal Adhi. *Pemilihan kepala desa di kabupaten Malang berujung menjadi sengketa*, *Kumparan*, 13 Februari 2020, diakses 10 Agustus 2021, <https://kumparan.com/tugumalang/pemilihan-kepala-desa-di-kabupaten-malang-berujung-menjadi-sengketa-1spXvLjImYJ/full>
- Soebagio dalam Jurnal yang berjudul "*Distorsi Dalam Transisi Demokrasi di Indonesia*", Jurnal Makara, Sosial Humaniora. Vol. 13 No. 2, Desember, 2009.
- Gumilang, Binar. *Pilkades serentak di Kabupaten Malang Maju 30 Juni 2019*, Times Indonesia, 8 Februari 2019, diakses 28 September 2021, <https://www.timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/199824/pilkades-serentak-di-kabupaten-malang-maju-30-juni-2019>
- Hardianto. D.2014. *Reorientation Towards the Nature of Jurisprudence in Legal Research*, Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Volume 26 Nomor 2.
- Luthfi Widagdo Eddyono.2010. *Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Lembaga*